

BAB II
KONSEP UMUM TENTANG TA'WĪDH
PADA KARTU KREDIT SYARIAH

A. Pengertian *Ta'wīdh*

1. Definisi *Ta'wīdh*

Secara bahasa, kata *ta'wīdh* berasal dari kata *'awwadha* (عَوَضَ), yang artinya mengganti atau membayar kompensasi.¹ Secara umum pengertian *ta'wīdh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam mendefinisikan *ta'wīdh*. Menurut Wahbah al-Zuhailly *ta'wīdh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'wīdh* yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau dapat berupa uang tunai.²

Menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam bukunya Bagya Agung Prabowo, *ta'wīdh* menurut hukum positif menyangkut tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala


¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.tt., Cet. ke-8, hlm. 1332.

² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012, Cet. ke-1, hlm. 69.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”⁵

b. QS. Al-Baqarah (2); 279-280 :



Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶

c. Hadist Nabi Saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

⁵ Tim Syamil Al-Quran, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010, Cet. ke-1, hlm. 106.

⁶ Ibid., hlm. 47.

“Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw menetapkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”⁷

d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁸

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”⁹

3. Syarat Sah *Ta'wīdh*

Syarat sahnya *ta'wīdh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya *ta'wīdh* sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena

⁷ CD Room Hadis, “Sunan Ibn Majah”, hadis no. 2331 dalam *Mausū'at al-Hadīth al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Cet. ke-2, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm.16.

adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhah*
i'ah).¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaily, ketentuan *ta'wīdh* secara umum terbatas pada: menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan *ta'wīdh*). Objek *ta'wīdh* adalah harta yang ada dan konkrit serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).¹¹

Praktek penentuan *ta'wīdh* (ganti rugi) di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang didasarkan pada Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI /VIII/2004 tentang *ta'wīdh*, dimana Dewan Syariah Nasional membolehkan penerbit kartu kredit untuk mengenakan biaya *ta'wīdh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pihak BNI Syariah akibat dari keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Diboolehkannya *ta'wīdh* didasarkan kepada Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama, seperti Wahbah Zuhaily dalam kitab *Nazariyah Al-Dhaman*, Abd Hamid Mahmud Al-Ba'li dalam kitab

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, *op cit.*, hlm. 70.

¹¹ *Ibid.*

Mafahim Asasiyyah Fi Al-Bunuk Al-Islamiyah, Isham Anas al-Zaftawi dalam kitab *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*.

4. **Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīdh***

a. Berdasarkan fatwa ketentuan *ta'wīdh* terbagi menjadi dua antara lain:¹²

1) Ketentuan Umum.

a) Ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīdh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

c) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

d) Besar ganti rugi (*ta'wīdh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*).

¹² Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīdh*), hlm. 5.

- e) Ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
 - f) Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atausalah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- 2) Ketentuan Khusus.¹³
- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
 - b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata Cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
 - c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
 - d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

b. Pendapat Para Ulama Mengenai *Ta'wīdh*

Para ahli fiqih sepakat pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *ta'wīdh* yang tertera di dalam fatwa; antara lain sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm. 6.

1) Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Nazariyah al-Dhaman* yang terdapat dalam fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004, yaitu:¹⁴

التَّعْوِيضُ: هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِي أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)
الأصلُ العامُّ في الضَّمَانِ أَوِ التَّعْوِيضِ: هُوَ إِذَا لُهُ الضَّرَرُ عَيْنًا، كِإِصْلَاحِ
الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتِهِ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِيضُ الْمِثْلِيُّ
أَوْ النَّقْدِيُّ (٩٤)
وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُنتَظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ)
أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ
الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمَتَقَوِّمُ
شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر، دمشق،
(١٩٩٧)

Artinya:

“Al-Ta’wīdh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...

b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” (96).

- 2) Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li juga berpendapat dalam kitabnya *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* yang dikutip fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004:¹⁵

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَاوُهُ عَلَي الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فَعَلَاءً مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي
السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

Artinya:

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- 3) Pendapat ulama yang membolehkan *ta’wīdh* sebagaimana yang dikutip dalam fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004:¹⁶

الضَّرْرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ، وَمُعَاقَبَةُ
الْمَدِينِ الْمُمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

تَأْخِيرُ أَدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنَّ
 الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَغْضُوبِ عِنْدَ الْجُمُهورِ، إِلَى جَنْبِ ضَمَانِهِ
 قِيَمَةَ الْمَغْضُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

Artinya:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

B. Kartu Kredit Syariah

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit sering disebut dengan *credit card* (bahasa Inggris) yang berarti kartu kredit, dimana dalam kamus Bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman.¹⁷ Sedangkan dalam bahasa Arab kartu kredit sering disebut dengan *bithāqah al-i’timān* atau *bithāqah al-iqrad*. *Bithāqah* dalam kamus bahasa Arab berarti kertas/kartu, *i’timān* secara bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya, dan *iqradh* dalam bahasa Arab berarti peminjaman.¹⁸ Dalam *Islamic finance* kartu kredit dikenal dengan istilah *Islamic card* atau syariah card yang berarti kartu kredit syariah.

¹⁷ S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Malang: CV. Pengarang, 1999, hlm. 154-194.

¹⁸ Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hlm. 36-265.

Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya.¹⁹

Kartu kredit merupakan salah satu jenis dari kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank. Kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan tunai. Berdasarkan fungsinya, kartu plastik dapat digolongkan sebagai berikut: *credit card*, *charge card* dan *debit card*.²⁰

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, menetapkan bahwa pengertian Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan

¹⁹ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, Cet. ke-1, hlm. 7-8.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *op cit.*, hlm. 280-281.

pelunasan secara sekaligus (*charge cad*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.²¹

Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa *credit card* sebagai berikut:²²

“Apapun kartu, plate atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, property/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, cek, pos wesel atau instrument lainnya yang dicairkan.”

Sedangkan *Dictionary of Economics* menguraikan pengertian *credit card* sebagai berikut:²³

“Kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh Bank komersial, jaringan hotel, dan pedagang.”

John Marti dan Anthony Zeilenger mengemukakan pendapatnya tentang kartu kredit sebagai berikut:²⁴

“Dalam periode yang panjang telah diramalkan akan terjadi suatu komunitas tanpa menggunakan uang. Pertama, telah diusulkan cara pembayaran tunai (koin dan Banknotes) akan digantikan dengan alat pembayaran berupa cek, bilyet giro sebagai pengganti dari uang kertas; kemudian, alat pembayaran ini akan digantikan oleh kartu kredit, dalam

²¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia (penyunting), *Update Kumpulan Peraturan Perbankan Terbaru tentang Kartu Kredit*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, Cet. ke-1, hlm. 115-118.

²² Johannes Ibrahim, *op cit.*, hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*

format uang plastik; dan terakhir akan digantikan oleh berbagai macam system pembayaran elektronika.”

A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu menjelaskan pengertian *credit card* sebagai berikut:²⁵

“Kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.”

Dari definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

2. Syariah Card

Pengertian Kartu Kredit Syariah yang di Indonesia dikenal dengan istilah “*Syariah Charge Card*” tidak jauh Beda dengan pengertian kartu kredit yang telah dikemukakan di atas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 42/DSN-MUI/2004 tentang *Syariah Charge Carge* dikemukakan:²⁶

Syariah Charge Carge adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat Bayar atau

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. ke-1, hlm.

pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Syariah Charge Card* atau kartu kredit syariah adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atau penarikan uang tunai sebagai utang (talangan) yang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, ada dua kegunaan dari *Syariah Charge Card*, yaitu²⁷

- a. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu;
- b. Sebagai alat untuk penarikan uang tunai dari tempat-tempat yang ditentukan oleh penerbit kartu.

Baik pembayaran transaksi maupun utang tunai yang ditarik dengan kartu tersebut kedua-duanya merupakan utang (talangan) yang harus dilunasi pada waktu yang ditentukan.

Akan tetapi, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang “*Syariah Card*” menjelaskan Pengertian sebagai berikut:²⁸

²⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, Cet. ke-1, hlm. 601.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang “*Syariah Card*”, hlm. 10.

“*Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit syariah adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu, dan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah

3. Pihak-Pihak Terkait Dalam Kartu Kredit

Dalam sistem kerja kartu kredit, beberapa pihak yang terlibat di dalamnya adalah:

1. *Card Center*, yaitu bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit maupun yang membayar.²⁹

Card Center sebagai pihak penerbit kartu kredit mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atau Bills yang disodorkan *Merchant* (penjual).
- c. Memberikan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap bulan.

²⁹ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012, Cet. ke-1, hlm. 71.

- d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut.
2. *Merchant*, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan, restoran atau pedagang dan tempat penyedia jasa lainnya dimana bank mengikat perjanjian dengannya.³⁰
- Kewajiban-kewajiban dari *Merchant* adalah:
- a. Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit.
 - b. Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
 - c. Menginformasikan kepada pemegang/pembeli barang/jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada. Misalnya *charge* tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis produk tertentu.
 - d. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada penerbit kartu kredit.
3. *Card Holder*, yaitu sebagai pemegang kartu kredit yang namanya tertera di dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.³¹ Kewajiban-kewajiban pemegang kartu kredit adalah:³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 73-74.

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. ke-1, hlm. 319.

³² Miranda Nasihin, *op. cit.*, hlm. 72-73.

- a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum.
- b. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa.
- c. Melakukan pembayaran kembali harga pembeli sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- d. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, ganti rugi, dan sebagainya.

4. Landasan Hukum Kartu Kredit

Dipandang dari sudut syariah, maka dalam penggunaan kartu kredit telah terjadi tolong menolong, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan, dan disisi lain pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartukredit syariah.

Dalam peraturan Ketua Bapepam dan LK, penerapan prinsip syariah dalam usaha kartu kredit tidak diterangkan dengan jelas. Pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah hanya menyatakan bahwa Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.³³

³³ Miranda Nasihin, *op cit.*, hlm. 79.


Namun begitu, menurut Khotibul Umam, prinsip syariah dapat diterapkan pada usaha kartu kredit dengan mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan asal memenuhi berbagai ketentuan yang diterapkan.³⁴

Dari ketentuan akad dalam fatwa dimaksud, yaitu bahwa akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah:

1. *Kafalah*: dalam hal ini Penebit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban Bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *kafalah*, Penerbit Kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).

Dasar hukum untuk akad ini adalah:

- 1) Al-Quran



Artinya:

“Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf: 72).³⁵

- 2) Al-Hadis

³⁴ Miranda Nasihin, *loc. cit.*

³⁵ Tim Syamil Al-Quran, *op. cit.*, hlm. 244.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ **a** قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ **n** إِذْ أُتِيَ
بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ
تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا
قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا
قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ
قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya:


Salamah bin Akwa ra berkata: “Kami duduk di samping Nabi SAW kemudian didatangkan jenazah. Orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, shalatkan dia.” Beliau bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak”. Maka beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, shalatkan dia.” Beliau bertanya, “Apakah dia mempunyai hutang?” Mereka menjawab, “Ya”. Beliau bertanya lagi, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Kemudian beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, shalatkan dia.” Beliau bertanya, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak”. Beliau bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai hutang?” Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau bersabda, “Shalatilah teman kalian ini.” Abu Qatadah berkata, “Shalatilah dia, ya

Rasulullah, dan aku yang menjamin hutangnya.” Maka beliau pun menshalatinya.” (HR. Bukhari).³⁶

2. *Qardh*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

Landasan syar’i dari *qardh* adalah:³⁷

1) Al-Quran



Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. al-Baqarah [2]: 245).³⁸

2) Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)³⁹

³⁶ CD Room Hadis, “Shahih al-Bukhari”, hadis no. 2127 dalam *Mausū’at al-Hadīth al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.


³⁷ Miranda Nasihin, *op. cit.*, hlm. 80.

³⁸ Tim Syamil Al-Quran, *op. cit.*, hlm. 39.

³⁹ CD Room Hadis, “Sunan Ibn Majah”, hadis no. 24121 dalam *Mausū’at al-Hadīth al-Syarīf*, *loc. cit.*

3. *Ijarah*: Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*. Landasan syar'i diperbolehkannya akad *ijarah*:

1) Al-Quran



Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. ath-Thalaq [65]: 6).⁴⁰

2) Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ **a** عَنْ النَّبِيِّ **n** قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا
 خَصَّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
 فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: Allah berfirman, ‘Ada tiga orang yang Aku menjadi musuhnya

⁴⁰ Tim Syamil Al-Quran, *op. cit*, hlm. 66.

pada hari kiamat: seorang yang memberi janji kepada-Ku kemudian mengkhianati; seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya; dan seorang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari).⁴¹

⁴¹ CD Room Hadis, "Shahih al-Bukhari", hadis no. 2075, dalam *Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf*, *loc. cit.*